

## **PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PEMBANGUNAN FISIK DI DESA SUKOMULYO KECAMATAN SEPAKU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**NURLIANA<sup>1</sup>**

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukomulyo kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berusaha menggambarkan dan menjabarkan gejala-gejala yang terjadi, dimana instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti sendiri. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian survey, wawancara dan dokumentasi guna memperoleh data primer serta data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui telaah pustaka, baik melalui buku-buku, jurnal, tulisan ilmiah, dan akses internet yang dinilai relevan dengan tema penelitian ini. Adapun analisis data yang terdiri dari empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Fokus penelitian dalam skripsi ini meliputi Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi dari Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Pada proses Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa ADD dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara pemerintah desa telah melibatkan masyarakat desa dalam penyusunan rencana kegiatan dan penentuan kebijakan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Keterbatasan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah desa sehingga pemahaman Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan pelaksanaan pembangunan fisik yaitu para Teknisi pembangunan masih kurang membuat pembangunan fisik belum tepat sasaran.*

**Kata kunci:** *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Pembangunan Fisik, Di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ulie\_smooth@yahoo.co.id

## **Pendahuluan**

Upaya telah diwujudkan oleh pemerintah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disusun didalam aturan mengenai Desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat atau dengan istilah Otonomi Desa di dalam Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa untuk mempercepat kemajuan pembangunan sedangkan Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan keseluruhan belanja diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Selain itu faktor-faktor lain diluar biaya harus dipertimbangkan misalnya ketaatan pada perundang-undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan yang telah dilimpahkan. Konsekuensi dari pemberian kewenangan otonomi terhadap desa maka perlu diatur pula secara tegas sumber-sumber pembiayaan yang harus diperoleh Desa khususnya yang berasal dari pemerintahan ditingkat atasnya. Adapun peraturan mengenai hal itu adalah dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 28 tahun 2012 tentang Pendoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang mengatur tentang pemberian hak keuangan melalui kebijakan pemberian Alokasi dana Desa pada (Pasal 13).

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa, khususnya dalam pembangunan fisik secara lebih efektif, maka pemerintah desa dan masyarakatnya perlu menciptakan suatu strategi pencapaian tujuan tersebut. Pemerintah Desa perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: Keterpaduan pembangunan desa, dimana kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan yang lain. Partisipatif, dimana masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan.

Dalam proses pengambilan tindakan pembangunan yang di lakukan pemerintah desa baik itu pada saat pengambilan keputusan, implementasi pemanfaatan dan evaluasi program pembangunan, identifikasi masalah, serta proses perencanaan program pembangunan, harus bisa di pertanggung jawabkan secara penuh, karena hal ini merupakan salah satu kewajiban pemerintah desa di dalam meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat desa terhadap pemerintah. Konsep pembangunan yang berkelanjutan yang menitik beratkan pendekatan pembangunan manusia erat kaitannya dengan pembangunan sebagai sistem, metode dan gerakan dalam rangka pertumbuhan sosial.

Berdasarkan uraian diatas, maka maka penulis mengadakan penelitian tugas akhir dengan judul: "Pengelolaan Alokasi Dana (ADD) dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.

## **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara ?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.

## **Tujuan Penelitian**

Dalam setiap penelitian pada dasarnya memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, adapun tujuan yang dicapai dalam penyusunan skripsi in adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara ?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara?

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Pengertian Pengelolaan***

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:123) : Definisi kelola atau mengelola adalah mengendalikan, mengatur menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan, sedangkan pengertian pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola”.

### ***Alokasi Dana Desa (ADD)***

Menurut Santosa (2008: 339) “Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat”.

### ***Pembangunan Fisik***

Menurut Effendi(2002:146) mengatakan : Di era pembangunan daerah otonom, badan eksekutif desa selain di tuntut mampu memberikan pelayanan yang baik dan di lakukan secara professional kepada masyarakat juga mampu membangkitkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kemajuan desa serta kebaikan bersama Suatu pembangunan fisik/infrastruktur akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan dimanfaatkan hasilnya apabila pembangunan infrastruktur tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat.

### ***Pemerintahan Desa***

(Syafie 2005:20) mengatakan Dilihat dari kelembagaanya pemerintahan Desa terdiri atas lembaga eksekutif dan lembaga legislatif, dimana lembaga eksekutif Desa adalah kepala Desa sedangkan lembaga legislatif adalah Badan Permusyarakat Desa (BPD) yang merupakan wakil-wakil penduduk Desa yang dipilih dari dan oleh rakyat. Apabila dalam suatu negara kekuasaan pemerintahan dibagi atau dipisahkan maka terdapat perbedaan antara pemerintah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (lembaga legislatif) dalam pemerintah desa lembaga ini disebut Badan Permusyaratan Desa (BPD) dikarenakan membuat peraturan desa dan melaksanakan peradilan (lembaga yudikatif), sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus roda pemerintahan (lembaga eksekutif) dalam pemerintah desa yaitu kepala Desa dan perangkatnya.

### ***Perencanaan***

Nugroho Iwan (2004:7) mengemukakan Perencanaan dapat diartikan sebagai upaya untuk menghubungkan pengetahuan atau teknik yang dilandasi kaidah-kaidah ilmiah ke dalam praksis (praktik-praktik yang dilandasi teori) dalam prespektif kepentingan orang banyak atau publik.

### ***Pelaksanaan***

Pendapat Ripley dan franklin dalam winarno (2008: 145). Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

### ***Evaluasi***

Bratakusumah Supriady, dkk (2005:263) mengemukakan “Evaluasi sering diartikan sebagai penilaian terhadap suatu hasil aktivitas yang dilakukan setelah kegiatan berjalan (selesai), Proses Pengukuran dan Perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai.

### **Metode Penelitian**

#### ***Jenis Penelitian***

Jenis penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif* dengan melakukan pendekatan *kualitatif*.

#### ***Fokus Penelitian***

Berdasarkan masalah yang diteliti serta tujuan penelitian maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik dalam:
  - a) Perencanaan
  - b) Pelaksanaan
  - c) Evaluasi
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku.

### ***Sumber Data***

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Informan/narasumber
- b. Kegiatan atau aktivitas
- c. Dokumen/arsip

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara/*Interview*
- b. Observasi

### ***Teknik Analisis Data***

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang di kembangkan oleh Miles dan Huberman (2007:15-20) terjemahan Tjepjep Rohendi Rohidi (1992:20) dengan menggunakan analisis data model interaktif, yaitu; (a) reduksi data; (b) penyajian data; (c) menarik kesimpulan/verifikasi.

### ***Hasil Penelitian***

Dengan adanya Penelitian ini penulis bermaksud untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara yang terlaksana sesuai dengan peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang. Penulis mengajukan pertanyaan kepada Key Informan dan Informan terkait dengan pengetahuan Nara Sumber mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.

### ***Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.***

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan proses pengendalian, pengaturan, mengurus, menyelenggarakan anggaran dana desa untuk keperluan pembangunan fisik dan non fisik tahapan kebijakan publik tersebut dimulai dari perencanaan sampai evaluasi yang diperuntukkan untuk

kesejahteraan masyarakat di desa sukumulyo agak dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

### ***Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)***

Dari data yang diperoleh dan juga wawancara yang dilakukan penulis dilapangan maka dapat diketahui dalam Pengolahan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukumulyo tidak seperti yang diharapkan masyarakat dan telah berpedoman dengan aturan yang dikeluarkan Bupati dalam Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2012 Tentang Pendoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa disebutkan bahwa seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi/dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa Sukumulyo.

### ***Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)***

Dengan demikian berdasarkan dari hasil wawancara diatas dalam diketahui bahwa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa ADD pemerintahan desa kurang melibatkan masyarakat pada proses pelaksanaan kebijakan ADD karena sistem pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Sukumulyo menggunakan sistem Suakelola yang dikendalikan aparatur pemerintah desa yang menggunakan tenaga teknisi yaitu (Tukang).

### ***Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Sukumulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.***

Dari hasil wawancara diatas penulis mendapatkan penjelasan dari keseluruhan bahwa Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan yang dilihat data-data kegiatan dari perencanaan program pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) hingga pengawasan yang dilaksanakan sudah dilakukan cukup optimal oleh lembaga-lembaga perangkat desa dan juga ada keterlibatan masyarakat yang ikut serta dalam melakukan pengawasan khususnya dalam bidang pembangunan fisik desa sukumulyo, hal ini terbukti dengan diselesaikannya pekerjaan atau proyek pembangunan fisik dan beberapa program-program yang direncanakan dalam satu tahun anggaran dengan sesuai waktu yang telah ditentukan dan tepat sasaran dari pembangunan itu sendiri.

## **Pembahasan**

### ***Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Sukumulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.***

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang desentralistik dalam konteks hubungan antara kabupaten dan desa. Desentralisasi berarti memberikan kewenangan dan keleluasaan penuh kepada desa, serta memberikan kepercayaan kepada desa. Pola yang ditempuh adalah bantuan umum (*block grant*), tanpa

intervensi dan birokrasi dari kabupaten yang terlalu rumit, sehingga Alokasi Dana Desa sudah menjadi hak milik desa, yang bisa dikontrol dan dipertanggung jawabkan secara partisipatif oleh masyarakat.

***Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.***

Pada proses perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu kepala desa sukomulyo telah mengadakan sosialisasi perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa berupa musyawarah desa penentuan prioritas pembangunan fisik yang dilakukan oleh kaur pembangunan bekerjasama dengan LPM dan lembaga desa lainnya serta tokoh masyarakat dan membentuk tim pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan Pernerdayaan masyarakat skala proritias yang dibutuhkan di masyarakat desa sukomulyo, berikutnya rencana detail penggunaan alokasi dana desa dan dituangkan dalam rancangan APB Desa untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat yang mencakup rencana biaya, bahan material, tenaga dan kelompok sasaran sesuai ketentuan berlaku. Kepala desa menetapkan RAPBDesa menjadi APBDesa setelah mendapat persetujuan tertulis dari BPD dan mengirimkannya ke tim pendamping ADD tingkat kecamatan untuk diteruskan ke kabupaten penajam paser utara. RAPBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada persetujuan RAPBDesa menjadi APBDesa paling lama 3 (tiga) hari setelah kesepakatan bersama wajib disampaikan kepada kepala Bupati untuk dievaluasi.

Dengan tidak terwakilinya kepentingan-kepentingan masyarakat secara umum dalam penentuan kebijakan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga dalam proses penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sukomulyo dapat dikatakan pencapaian yang tepat antara perencanaan dan pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

***Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.***

Pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan fisik desa sukomulyo sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan dana dari kebijakan pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu Alokasi Dana Desa, pelaksanaan pembangunan fisik berupa infrastruktur dan pembangunan fisik lainnya yang berkaitan dengan fasilitas penunjang masyarakat agar akses kegiatan-kegiatan pedesaan dapat berjalan lancar, akan tetapi di desa Sukomulyo selama ini masih kurang berkembangnya dan bisa dikatakan pertumbuhan yang lambat dalam pembangunan fisik berupa infrastruktur pedesaan yang sumber

dananya dari Alokasi Dana Desa yang diterima Desa Sukomulyo. “Dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan menindak lanjuti peraturan pemerintahan nomor 72 tahun 2005 tentang desa. Maksud dari pernyataan pasal 72 tahun 2005 Pasal 68 ayat (1) huruf (c) bahwa Dana dari kabupaten/kota diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30% (tigapuluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Bantuan dari propinsi yang diperuntukkan untuk Desa dipergunakan untuk mempercepat kemajuan pembangunan”.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati No.28 Tahun 2012 besaran Dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang diperoleh Desa Sukomulyo pada Tahun Anggaran 2012 adalah besaran Rp.1,068,425,000,- (satu milyar enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). Mengacu pada besarnya anggaran dana yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tentunya sudah barang tentu banyak program-program pembangunan/kegiatan pemerintah desa yang dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan pembangunan Desa sukomulyo.

Berdasarkan hasil uraian diatas, dapat dilihat bahwa Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukomulyo telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundangan-undangan, tetapi belum bisa dikatakan optimal karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki aparatur Pemerintah desa yang dalam pelaksanaanya, sehingga pelaksanaan pembangunan fisik dikendalikan aparatur pemerintah desa dengan sepenuhnya menganut sistem suakelola yang Pengerjaannya dilakukan oleh Aparatur Pemerintah Desa yang mengadakan tukang bukan tenaga teknis yang ahli dibidangnya Pembangunan Fisik.

### ***Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukomulyo.***

Evaluasi merupakan suatu penilaian dalam keberhasilan atau kegagalan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan. Penilaian dilakukan setelah program-program terselesaikan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan diharapkan dapat memberikan informasi terutama untuk membantu mengembangkan kemajuan pelaksanaan, agar penyimpangan dapat diketahui lebih dini, dan solusi dapat dilakukan lebih cepat.

Bratakusumah Supriady dkk (2005:263) mengemukakan “Evaluasi sering diartikan sebagai penilaian terhadap suatu hasil aktivitas yang dilakukan setelah kegiatan berjalan (selesai), Proses Pengukuran dan Perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai.



Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dilapangan dan penunjang teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli yang telah di himpulkan dapat diketahui bahwa pemerintah desa Sukomulyo sudah melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) guna menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Sukomulyo sehingga bila perencanaan dan pelaksanaan disesuaikan segera ditindak lanjuti agak dilakukan perbaikan secepatnya, evaluasi juga melibatkan warga masyarakat agar dapat memberikan usulan aspirasi selanjutnya untuk melaksanakan perbaikan kembali dari hasil pembangunan fisik di Desa Sukomulyo.

### **Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.**

#### ***Faktor Pendukung***

Faktor yang mendukung Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara adalah Partisipasi masyarakat Menurut Adisasmita, (2006:38) Partisipasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan. Partisipasi masyarakat adanya Semangat masyarakat dan keingin tahuan masyarakat sehingga peran serta masyarakat sangatlah berpengaruh untuk menampung aspirasi masyarakat, Sedangkan menurut Famal (2006:172), adanya partisipasi masyarakat dapat dilihat dari peran serta masyarakat dalam pembangunan. Unsur-unsur dari peran serta tersebut, yaitu :

1. Tersedianya suatu kesempatan (yang diorganisir) bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapat dan pemikirannya terhadap pokok-pokok kebijaksanaan pemerintah.
2. Dengan demikian, adanya kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan diskusi dengan pemerintah dan perencanaan.
3. Dalam batas-batas yang wajar, diharapkan bahwa hasil diskusi tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Peran serta merupakan hal untuk ikut memutuskan.

Dapat disimpulkan faktor pendukung menurut hasil penulis dilapangan dan teori-teori menurut para ahli bahwa partisipasi masyarakat berupa semangat dan keingin tahuan masyarakat atas keterlibatan mereka didalam pembangunan fisik yang akan direncanakan dan dilaksanakan serta sangat berpengaruh dengan kemajuan dan perkembangan pembangunan fisik di Desa Sukomulyo.

#### ***Faktor Penghambat***

Faktor Penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam

Paser Utara Pertama, Kualitas sumber daya manusia menurut Ruky (2003:57) adalah “Tingkat pengetahuan, kemampuan, dan kemauan yang dapat ditunjukkan oleh sumber daya manusia. Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah di pemerintah desa Sukomulyo berpengaruh dengan perencanaan yang akan dilaksanakan sehingga diperlukan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di aparaturnya pemerintah desa agar aparaturnya pemerintah desa dapat meningkatkan keahlian dibidang masing-masing sesuai dengan ilmu pengetahuan yang aparaturnya miliki khususnya dibidang Pembangunan Fisik.

Dapat dijelaskan oleh penulis mengenai faktor penghambat yaitu Kualitas Sumber Daya Manusia hasil penelitian dan teori-teori penunjang menurut para ahli bahwa kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah di Pemerintah Desa Sukomulyo dapat ditingkatkan Kualitasnya dengan Melaksanakan Pelatihan Pada Para Aparatur Pemerintah Desa yang Sesuai bidang-bidang keahlian aparaturnya agar didalam perancangan perencanaan hingga pelaksanaan dapat terlaksana sesuai sasaran yang ditentukan dan kualitas serta perkembangan pembangunan di desa Sukomulyo dapat mengikuti kemajuan zaman.

Kedua, faktor penghambat pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan fisik di desa sukumulyo kecamatan sepaku kabupaten penajam paser utara adalah Pencairan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang menghambat pelaksanaan pembangunan fisik desa sukumulyo.

Menurut Santosa (2008:347) Hal-hal yang harus diperhatikan dalam Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Dana untuk ADD beserta untuk Pengelolaannya dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya.
- 2) Pengajuan ADD dapat dilakukan oleh pemerintah desa apabila sudah ditampung dalam APBD desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 3) Mekanisme Penyaluran secara Teknis yang menyangkut penyimpanan, nomor rekening, transfer, Surat Permintaan Pembayaran, mekanisme pengajuan dan lain-lain diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah.

Dari pernyataan teori diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Teori yang menyatakan mengenai pencairan dana desa atau penyaluran dana ADD diatas prosedur didalam pelaksanaan pencairan dana desa kurang optimal realisasinya pencairan dana desa belum tepat waktu dan mengalami keterlambatan sehingga pelaksanaan pembangunan fisik yang direncanakan diperlukan perbaikan kembali dalam sistem pencairan dana desanya agar dapat tepat sasaran penggunaannya.

## **Penutup**

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik di Desa Sukomulyo suatu proses tahapan perencanaan awal yang terarah sesuai

kesadaran pengunanya yang diikuti oleh rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang tertuang didalam prinsip-prinsip “good governance” yang saling terkait dengan ADD berupa penyelenggaraan pemerintahan desa didalam sosialisasi diadakan oleh kepala desa, kaur pembangunan bekerjasama dengan LPM, lembaga desa lainnya tokoh masyarakat dan masyarakat. Setelah menetapkan RAPBDesa menjadi APBDDesa lalu mendapat persetujuan tertulis dari BPD dan mengirimkannya ke tim pendamping ADD tingkat kecamatan untuk diteruskan ke kabupaten penajam paser utara.

Pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan fisik desa sukumulyo telah dilaksanakan yang diperuntukkan penyentuhan kebijakan secara langsung kepada masyarakat yang berwujud nyata berupa pembangunan fisik, infrastruktur dan pembangunan fisik lainnya yang berkaitan dengan fasilitas penunjang masyarakat agar akses kegiatan-kegiatan pedesaan dapat berjalan lancar. “Dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan menindak lanjuti peraturan pemerintahan nomor 72 tahun 2005 tentang desa. Bantuan dari propinsi yang diperuntukkan untuk Desa dipergunakan untuk mempercepat kemajuan pembangunan.

Pada proses Evaluasi telah dilakukan oleh pemerintah desa dan lembaga-lembaga desa secara optimal dan sesuai PERBUB tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) serta warga masyarakat juga diikuti sertakan agar pembangunan fisik dapat segera di nilai keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan fisik bila terjadi penyimpangan segera diberikan solusi dan segera diindak lanjuti dari hasil pembangunan fisik di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.

Faktor-faktor yang pengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sukomulyo dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukomulyo adalah dalam faktor penghambat dan pendukung :

- a. Faktor pendukungnya adalah adanya Partisipasi masyarakat yaitu semangat masyarakat didalam pembangunan fisik.
- b. Faktor Penghambat Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah tingkat pendidikannya di desa Sukomulyo dan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa yang belum tepat waktu didalam pelaksanaanya.

Aparat pemerintahan desa Sukomulyo diharapkan agar terus belajar meningkatkan kemampuan memahami tentang Alokasi Dana Desa (ADD) dan mencari informasi-informasi mengenai kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik serta melakukan koordinasi dengan kecamatan dan pihak Kabupaten Penajam Paser Utara.

Terwujudnya bangunan yang memenuhi atau sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku, standar/persyaratan teknis bangunan yang sudah ditetapkan, yaitu menjamin keselamatan (keamanan/kenyamanan dan kesehatan masyarakat yang menggunakannya).

Melakukan supervisi/Pengawasan (membimbing, mengarahkan) agar kemampuan mereka (personil pelaksana pekerjaan) terus meningkat dalam melaksanakan tugas dengan benar dan teliti.

Dalam pemilihan bahan bangunan, teknologi konstruksi dan pelayanan prasarana harus menerapkan kriteria keberlanjutan dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan serta harus mempertimbangkan kemungkinan bencana alam (tanggap bencana).

Kegiatan pembangunan infrastruktur bermakna sebagai media pembelajaran untuk menumbuh kembangkan kemampuan serta proses bekerja dan belajar masyarakat desa sukumulyo khususnya pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan sarana dan prasarana (fisik), sehingga hasil dari pembangunan lingkungan akan mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, sehat, selaras dan lestari yang menjunjung nilai-nilai budaya lokal.

### **Daftar Pustaka**

- Bratakusumah Supriady dkk 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Effendi Bachtiar. 2002. *Hal Utama dalam Pembangunan*, Jogjakarta: Andi Offset.
- Matthew B, Miles dan Huberman, A. Michael, 2007. *Analisis Data Kualitatif* : Buku Sumber tentang Metode-metode Baru, Terjemahan: Tjetjep Rohendi Rohidi, Cetakan Pertama, Jakarta: Universitas Indonesia-Press.
- Nugroho Iwan, Rokhmin Dahuri 2004. *Pembangunan Wilayah* : Prespektif ekonomi, sosial dan lingkungan. Pustaka LP3ES Indonesia
- Safi'I 2009. *Perencanaan Pembangunan Daerah, Kajian dan Aplikasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di kab Hulu Sungai Selatan*. Malang : Averroes Press.

s

### **Dokumen-dokumen:**

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 *tentang perimbangan antara keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 *Tentang Desa*.
- Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No. 28 Tahun 2012 *tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)*.